	PERESEPAN				
	SOP	Nomor Dokumen	:	47/SOP/VIII/2023	Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
		Nomor Revisi	:	00	
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023	
		Halaman	:	1/2	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA			<u> </u>		

1. Pengertian	Peresepan adalah rangkaian kegiatan permintaan tertulis dari dokter kepada petugas farmasi tentang obat / BMHP untuk mengurangi, menghentikan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakitdengan takaran dan aturan pakai tertentu.			
2. Tujuan	Sebagai pedoman dalam melaksanakan peresepan obat.			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa			
4. Referensi	Permenkes 34 tahun 2021 tentang tentang standar pelayanan kefarmasian di Klinik			
5. Prosedur	 a. Dokter meresepkan obat untuk pasien di lembar resep b. Dokter wajib menulis semua kelengkapan resep 1. Tanggal Resep 2. Nomor Rekam Medis 3. Identitas Pasien (nama, alamat, tanggal lahir) 4. Nama obat (nama generik obat) 5. Dosis obat 6. Jumlah obat 7. Aturan pakai 			

	8. Route obat					
	c. Pasien menyerahkan resep ke ruang farmasi untuk dilayani					
	oleh petugas farmasi.					
6. Diagram Alir	-					
7. Unit Terkait	a. Ruang Farmasi					
	b. Ruang Tindakan					
	c. Poli Spesialis Paru					
	d. Poli Spesialis Penyakit Dalam					
	e. Poli DOTS					
	f. Poli Spesialis Anak					
	g. Poli Umum					